



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU) ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
JAWA TIMUR  
DENGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**



Nomor : W.15-HH.04.02-14  
Nomor : 1077/KPTA.W13-A/HM2.1.1/II/2026

**TENTANG  
PERCEPATAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN YANG DIKELUARKAN  
OLEH PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA BALAI HARTA  
PENINGGALAN SURABAYA TERKAIT TUGAS DAN FUNGSINYA DALAM RANGKA  
PENINGKATAN LAYANAN JASA HUKUM**

Pada hari Jumat, tanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh enam (13-02-2026), bertempat di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **HARIS SUKAMTO, A.K.S., S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, yang berkedudukan Jl. Kayoon No. 50-52 Surabaya, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.  
  
Yang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. ZULKARNAIN, S.H., M.H.** : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Jl. Mayjen Sungkono No. 7 Kota Surabaya bertindak untuk atas nama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
  
Yang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Adalah instansi vertikal Kementerian Hukum berkedudukan di Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pelayanan Hukum, mengkoordinasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum Jawa Timur yang membawahi Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Harta Peninggalan Surabaya yang

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI.

2. Bahwa PIHAK KEDUA :
  - a. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama pada Tingkat banding yang membavahi Pengadilan Agama se-Provinsi Jawa Timur,
  - b. Sebagai pembina/ pengawas kepada Pengadilan Agama yang ada di wilayah Jawa Timur untuk memperoepat penyampaian Salinan Putusan Penetapan terkait Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama se-Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa PARA PIHAK :
  - a. Sepakat menginformasikan dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh jajaran dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing instansi;
  - b. Sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka kerjasama percepatan penyampaian salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balal Harta Peninggalan;
  - c. Sepakat untuk mendukung dalam penguatan Pembangunan Zona integritas menuju WBK/ WBBM dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka percepatan penyampaian salinan Putusan / Penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

#### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM.**

- (1) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
- (2) Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
- (3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan keja sama PARA PIHAK dalam rangka percepatan penyampaian salinan Putusan / Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Timur berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang dilaksanakan secara optimal, profesional, dan proporsional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kerjasama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah putusan/penetapan yang berkaitan dengan Perwalian dan Pengampuan yang dikeluarkan Pengadilan Agama setempat, wajib disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya selaku Wali Pengawas maupun selaku Pengampu Pengawas.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Setelah adanya Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap penetapan/ Putusan Perwalian, Pengampuan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama yang dimaksud menyampaikan salinan penetapan/ Putusan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya.
- (2) Balai Harta Peninggalan Surabaya melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam Penetapan/ Putusan yang dimaksud, sesuai tugas dan fungsinya selaku wali Pengawas dan Pengampu Pengawas.
- (3) Balai Harta Peninggalan Surabaya membuat Berita Acara Sumpah Wali, Berita Acara Sumpah Pengampu dan mencatatnya dalam buku register.
- (4) Dalam hal Pengampuan Balai Harta Peninggalan Surabaya membuat Pengumuman di Koran dan didaftar pada Berita Negara berdasarkan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Setelah adanya Putusan / Penetapan Perwalian atau Pengampuan, apabila Wali anak di bawah umur atau Pengampu ingin mengalihkan hak atas harta tersebut, maka orang yang ditunjuk sebagai Wali anak di bawah umur atau Pengampu harus mengajukan permohonan surat keterangan pada Balai Harta Peninggalan Surabaya.
- (6) Balai Harta Peninggalan Surabaya setiap menerbitkan surat keterangan berkewajiban melaporkan kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut melalui surat elektronik.

### **PASAL 5 PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN**

- (1) Pengadilan Agama setempat di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memutuskan menetapkan Perwalian, Pengampuan, segera menyampaikan salinan Putusan/Penetapan tersebut selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan/putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya yang beralamat di Jalan Jenderal S. Parman Nomor 58, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

### **PASAL 6 PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN/PENETAPAN**

- (1) Balai Harta Peninggalan Surabaya segera menyampaikan laporan tindak lanjut putusan/ penetapan perwalian, pengampuan kepada Pengadilan Agama yang memutuskan menetapkan.
- (2) Penyampaian laporan tindak lanjut putusan penetapan perwalian, pengampuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan melalui aplikasi SIPPE (Sistem Penyampaian Putusan Penetapan Elektronik) dengan alamat pranala <https://bhpsurabaya.kemenkum.go.id/aplikasi1/sippe> serta Telepon: (031) 8531785.

**PASAL 7  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam rangka menjamin terselenggaranya Nota kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai kesepakatan.
- (2) Para pihak menunjuk Tim yang bertugas melakukan evaluasi terhadap penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis.

**PASAL 8  
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan publikasi dan sosialisasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang seluruh Pengadilan Agama dan instansi terkait dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara tatap muka.
- (4) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 9  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan Koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 11  
KETENTUAN LAINNYA**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum  
Jawa Timur



Haris Sukanto, A.K.S., S.H., M.H.  
NIP. 196606051989111001

**PIHAK KEDUA**

Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.  
NIP. 196403071992031004